



**PUTUSAN**

**Nomor: 485/PID.SUS/2024/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **UCOK SIMANJUNTAK ALIAS UCOK ALIAS KOCU;**
2. Tempat lahir : Rantauprapat;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/26 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Aek Matio Kelurahan Perdamean  
Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 485/PID.SUS/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa di Pengadilan Negeri Rantauprapat didampingi oleh Penasihat Hukum Iman Syahri Siagian, SH.,CPM. Advokat – Konsultan Hukum pada kantor Advokat; Iman Syahri Siagian, SH. & Rekan, beralamat di Jalan Lintas SUMUT Dusun I Desa Kampung Yaman No.14, Kecamatan Aek Natas Kabupaten Labuhanbatu Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa diajukan didepan Persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat karena didakwa dengan Surat dakwaan No : Reg.Perkara. PDM-412/RP.RAP/11/2023 tanggal 29 November 2023 sebagai berikut:

**Kesatu :**

Terdakwa **UCOK SIMANJUNTAK ALIAS UCOK ALIAS KOCU** (selanjutnya disebut dengan Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 22.55 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2023, bertempat di Jalan H. Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 22.55 Wib di Jalan H. Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa sedang berjalan seorang diri hendak membeli makanan, lalu datang satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menggunakan sepeda motor matic dan bertanya kepada Terdakwa, ***“bang belik dulu br 70 ribu,”*** lalu Terdakwa menjawab, ***“sinilah uangnya,”*** sambil Terdakwa mengeluarkan dompet kecil berwarna corak hitam dan cokelat dari saku celana belakang sebelah kiri hendak mengambil barang narkotika jenis sabu. Pada saat Terdakwa sedang mengeluarkan dompet tersebut, tiba-tiba

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 485/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang seorang laki-laki lainnya yang merupakan Saksi penangkap dari pihak kepolisian langsung mencekik/memiting leher Terdakwa dari belakang sedangkan laki-laki yang hendak membeli narkoba jenis sabu tadi langsung melarikan diri. Kemudian pada saat yang bersamaan, Terdakwa melihat sebuah mobil warna hitam yang tidak Terdakwa ketahui mereknya datang ke arah Terdakwa, kemudian 3 (tiga) orang keluar dari mobil tersebut dan langsung menjatuhkan Terdakwa dengan posisi telungkup di tanah, lalu melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak cokelat dan hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (buah) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet minuman, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) saku celana belakang sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa telah menerima barang narkoba jenis sabu tersebut dari sdra Indra (sedang dilakukan pencarian), lalu atas perbuatan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan, Terdakwa langsung dibawa dan diamankan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 490/10.10102/2023 tanggal 12 Oktober 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram dan berat netto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6660/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram diduga mengandung narkoba, yang mana barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram netto dikembalikan.

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor : 485/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, Terdakwa Ucok Simanjuntak Alias Ucok Alias Kocu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkotika jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Terdakwa Ucok Simanjuntak Alias Ucok Alias Kocu (selanjutnya disebut dengan Terdakwa), pada waktu dan tempat tersebut sebagaimana dalam dakwaan kesatu, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman."** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 pukul 22.55 Wib di Jalan H. Iwan Maksum Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa sedang berjalan seorang diri hendak membeli makanan, lalu datang satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal menggunakan sepeda motor matic dan bertanya kepada Terdakwa, *"bang belik dulu br 70 ribu,"* lalu Terdakwa menjawab, *"sinilah uangnya,"* sambil Terdakwa mengeluarkan dompet kecil berwarna corak hitam dan cokelat dari saku celana belakang sebelah kiri hendak mengambil barang narkotika jenis sabu. Pada saat Terdakwa sedang mengeluarkan dompet tersebut, tiba-tiba datang seorang laki-laki lainnya yang merupakan Saksi penangkap dari pihak kepolisian langsung mencekik/memiting leher Terdakwa dari belakang sedangkan laki-laki yang hendak membeli narkotika jenis sabu tadi langsung melarikan diri. Kemudian pada saat yang bersamaan, Terdakwa melihat sebuah mobil warna hitam yang tidak Terdakwa ketahui mereknya datang ke arah Terdakwa, kemudian 3 (tiga) orang keluar dari mobil tersebut dan langsung menjatuhkan Terdakwa dengan posisi telungkup di tanah, lalu melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak cokelat dan hitam yang didalamnya

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor : 485/PID.SUS/2024/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (buah) plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet minuman, 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) saku celana belakang sebelah kiri. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa telah menerima barang narkoba jenis sabu tersebut dari sdra Indra (sedang dilakukan pencarian), lalu atas perbuatan Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan, Terdakwa langsung dibawa dan diamankan ke Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 490/10.10102/2023 tanggal 12 Oktober 2023 dari PT. Pegadaian Rantauprapat dengan hasil barang bukti 10 (sepuluh) buah plastik klip diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram dan berat netto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 6660/NNF/2023 tanggal 20 Oktober 2023 dengan kesimpulan barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa yaitu : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,96 (satu koma sembilan enam) gram diduga mengandung narkoba, yang mana barang bukti setelah diperiksa sisanya dengan berat 1,5 (satu koma lima) gram netto dikembalikan.

Bahwa dalam hal perbuatan melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakannarkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, Terdakwa Ucok Simanjuntak Alias Ucok Alias Kocu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Narkoba jenis sabu tersebut tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

**Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor : 485/PID.SUS/2024/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Hakim Tinggi An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 14 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 14 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 485/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 14 Maret 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 22 Januari 2024;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantauprapat sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UCOK SIMANJUNTAK Alias UCOK Alias KOCU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) Bulan tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 10 (sepuluh) Bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak cokelat dan hitam;
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,96 gram netto;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 485/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet minuman;

## **Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

## **Dirampas Untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 22 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ucok Simanjuntak Alias Ucok Alias Kocu** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih corak coklat dan hitam;
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 1,96 (satu koma sembilan enam) gram netto;
  - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil kosong;
  - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet minuman;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 485/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang tunai Rp. 100.000,00 (saratus ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 38/Akta.Pid./2024/PN-Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 22 Januari 2024;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 29/Akta.Pid.Sus/2024/PN-Rap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2024, Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 22 Januari 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum,

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa,

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 31 Januari 2024 kepada Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor : 485/PID.SUS/2024/PT MDN





Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 29 Januari 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa, tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 22 Januari 2024, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 22 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat penerapan hukum dalam pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri RantauPrapat, yang menyatakan Terdakwa **Ucok Simanjuntak Alias Ucok Alias Kocu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta fakta yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat tersebut menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili/memutus perkara ini di tingkat banding;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 485/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat tentang penjatuhan hukuman kepada Terdakwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan baik dari aspek yuridis maupun aspek filosofis dan aspek sosiologis, hal itu dimaknai bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dikemudian hari, serta seberapa besar dampak pemidanaan tersebut kepada masyarakat, oleh tentang hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Pertama akan dipertahankan pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 22 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena penahanan Terdakwa didahului dengan penangkapan, untuk itu masa penangkapan dan lamanya tahanan yang telah dijalani Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk peradilan tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor : 485/PID.SUS/2024/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor 1128/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 22 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **17 April 2024** oleh **ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MION GINTING, SH.,** Dan **Dr.BERLIAN NAPITUPULU, S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at** tanggal **19 April 2024** oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **MUSLIM, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

**MION GINTING, SH.**

ttd

**Dr.BERLIAN NAPITUPULU, S.H.,M.Hum.**

Hakim Ketua,

ttd

**ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**MUSLIM, S.H.**

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor : 485/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 11 Putusan Nomor : 485/PID.SUS/2024/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)